



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Kabupaten Lumajang, dan terakhir sebelum bekerja di Malaysia bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irdian Saputra, S.H., M.Hum., Achmad Efendi, S.E., S.H., Indra Irawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “IRDIAN SAPUTRA, S.H., M.Hum.” yang beralamat di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya Tlp. 085230074327, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 61/kuasa/1/2022/PA.Sda Tanggal 03 Januari 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 03 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 506/41/X/2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jombang kemudian pindah di Kabupaten Lumajang yang beralamat di, Kabupaten Lumajang;
3. Bahwa selama menikah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, Perempuan, Lahir di Lumajang, 03 April 2006
 - ANAK II, Perempuan, Lahir di Lumajang, 08 November 2009
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau tahu urusan kebutuhan rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa Penggugat merasa sebagai tulang punggung keluarga saat ini bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih sampai sekarang;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat tidak berusaha merubah sikapnya tersebut sehingga terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2019 yang sampai Penggugat bekerja di Malaysia dan tinggal di tempat kerja yang beralamat di Kampung Malaysia, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang;
6. Bahwa pada kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan Suami-Istri, dan perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis berdasarkan KeTuhanan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa telah berubah menjadi kehidupan yang selalu diwarnai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, walaupun Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, Penggugat merasa tidak mampu lagi membina rumah tangga menjadi lebih baik, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan mengajukan Gugatan Cerai;
8. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon untuk minta diberi akses dan bertemu untuk memberi kasih sayang kepada anak-anaknya yang bernama :

-ANAK I, Perempuan, Lahir di Lumajang, 03 April 2006

-ANAK II, Perempuan, Lahir di Lumajang, 08 November 2009

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari **Tergugat** kepada **Penggugat**
3. Menetapkan Penggugat diberi akses dan bertemu untuk memberi kasih sayang kepada anak-anaknya yang bernama :

-ANAK I, Perempuan, Lahir di Lumajang, 03 April 2006

-ANAK II, Perempuan, Lahir di Lumajang, 08 November 2009

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Efendi, S.E.,S.H, Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya Tlp. 085230074327, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 07 Januari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat akan mencabut tuntutan berkaitan dengan anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/41/X/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 12 Oktober 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jombang kemudian pindah di Kabupaten Lumajang
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau tahu urusan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak ada niat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Penggugat merasa sebagai tulang punggung keluarga saat ini bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena setelah Penggugat pergi ke Malaysia, Tergugat meninggalkan rumah orang Tua Penggugat dengan membawa anak-anak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah sambung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jombang kemudian pindah di Kabupaten Lumajang
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau tahu urusan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak ada niat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Penggugat merasa sebagai tulang punggung keluarga saat ini bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena setelah Penggugat pergi ke Malaysia, Tergugat meninggalkan rumah orang Tua Penggugat dengan membawa anak-anak;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Achmad Efendi, S.E., S.H, Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya Tlp. 085230074327, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau tahu urusan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak ada niat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Penggugat merasa sebagai tulang punggung keluarga saat ini bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Lumajang, 03 April 2006 dan ANAK II, Perempuan, Lahir di Lumajang, 08 November 2009

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau tahu urusan kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak ada niat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Penggugat merasa sebagai tulang punggung keluarga saat ini bekerja di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena setelah Penggugat pergi ke Malaysia, Tergugat meninggalkan rumah orang Tua Penggugat dengan membawa anak-anak;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	875.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Sda